

ABSTRAK

Dalam Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengusahaan agraria terkhusus pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat atau lokal. Setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan tentang Pengakuan Hak Tanah Adat di Desa Kinipan Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah belum terakomodasi dengan baik bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota justru mengesahkan perizinan yang berkaitan tentang pembukaan perusahaan sawit, tanpa memperdulikan masyarakat adat yang ada di daerah wilayah tersebut. Berbagai upaya yang telah dilakukan masyarakat adat kinipan untuk melindungi wilayah adat namun, mereka ini tidak berdaya karena ketiadaan surat pengakuan sebagai masyarakat adat dari bupati. Tanpa surat pengakuan sebagai masyarakat adat, maka tidak ada pengakuan atas hak tanah adat. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dikonsesikan kepada perusahaan kepala sawit. Tidak ada hasil Otonomi daerah, yang membentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyat, diharapkan dapat meningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang sering diabaikan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Kelapa Sawit, Perlindungan Hukum, Tanah Adat Kinipan

ABSTRACT

Rule point 3 of the UUPA states that the use and exploitation of agrarian lands, especially the management of ulayat land, is carried out by customary leaders (Kepala Adat) and the utilization is intended for both members of the customary law community concerned and people who are not part of the customary or local law community. Every citizen has the right to obtain legal remedies as well as remedies for violations of rights they have suffered as well as a fair legal settlement. In this case, the state has an obligation to ensure the fulfillment of these rights.

Based on access to justice which is a constitutional guarantee of human rights. Likewise in the explanation of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Article 6 Paragraph (1) states that customary rights which are actually still valid and upheld within the customary law community must be respected and protected in the context of protecting and enforcing human rights in the community concerned by taking into account the law and regulations. laws and regulations. The approach method used in the preparation of this thesis is normative juridical research (normative legal research method). The normative juridical research method is a legal research library conducted by examining library materials or secondary data. By using the deductive method of thinking (a way of thinking in drawing conclusions from something general that has been proven true and that conclusion is aimed at something specific).

Based on the analysis that the author conducted regarding the Recognition of Customary Land Rights in Kinipan Village, Lamandau Regency, Central Kalimantan, it has not been properly accommodated that the district/city government has in fact authorized permits related to the opening of oil palm companies, regardless of the indigenous peoples in the area. Various efforts have been made by the indigenous people of Kinipan to protect their customary territory, however, they are powerless due to the absence of a letter of recognition as indigenous peoples from the regent. Without a letter of acknowledgment as indigenous peoples, there is no recognition of customary land rights. Thus, the existing land can be made concessions to oil palm companies. There are no results. Regional autonomy, which forms local governments that are close to the people, is expected to increase legal recognition and protection of the ulayat rights of indigenous peoples which are often neglected in state life.

Key Word: Oil Palm, Law Protection, Customary Land Kinipan